

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diajukan penulis, maka dapat dibentuk kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai kendaraan bermotor di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi ada beberapa undang-undang terkait yang juga mengatur tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta terkait administrasi kendaraan bermotor yang menyangkut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), seperti misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Perkap No. 7/2021), serta beberapa peraturan lainnya. Undang-undang dan beberapa peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban bagi pemilik kendaraan bermotor agar tertib administrasi, yang mana tertib administrasi dalam hal ini yaitu pemilik kendaraan bermotor wajib untuk melakukan registrasi serta registrasi ulang kendaraan bermotornya, melakukan balik nama kendaraan bermotor jika kendaraan bermotor dipindahtangankan, serta membayar PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ. Meskipun begitu, ternyata pada penelitian ini penulis mendapati bahwa masih banyak sekali kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya di kota Bandung yang tidak tertib administrasi, bahkan masih banyak sekali yang tidak melakukan registrasi ulang sehingga registrasi dan identifikasi kendaraan bermotornya harus dihapuskan. Perundang-undangan serta peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kendaraan bermotor di Indonesia hanya berisi tentang hak dan kewajiban pemilik, bahkan penulis tidak

menemukan isi dari perundang-undangan atau peraturan terkait yang mengatur ataupun membahas tentang penguasaan kendaraan bermotor sehingga penguasaan kendaraan bermotor harus tetap ditinjau dari Hukum Benda yang terdapat di Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis dapat mengetahui bahwa kendaraan bermotor merupakan benda bergerak terdaftar berdasarkan perbedaan macam benda yang terdapat dalam Hukum Benda, sehingga dari hal tersebut dapat diketahui bahwa penguasaan (*bezit*) terhadap kendaraan bermotor tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pemilik atas kendaraan bermotor tersebut seperti apa yang telah diatur dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata. Dalam hal kendaraan bermotor, meskipun kendaraan bermotor merupakan benda bergerak yang mana pada umumnya dalam Hukum Benda penguasa benda bergerak dapat dianggap sebagai pemilik dari benda tersebut dengan titel sempurna, atau dalam arti lain penguasa (*bezitter*) dapat dianggap sama dengan pemilik (*eigenaar*), ternyata asas yang terkandung dalam pasal tersebut bertolak belakang dengan apa yang diatur dalam UU LLAJ dan Perkap No. 7/2021 yang mengatur bahwa pemilik kendaraan bermotor yang sejati adalah pribadi yang identitasnya tercatat dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang mana BPKB merupakan dokumen legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor, lalu STNK merupakan dokumen legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor di jalan umum, yang berarti dapat disimpulkan meskipun kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis benda bergerak, tetapi karena kendaraan bermotor harus diregistrasikan, maka kendaraan bermotor adalah benda bergerak terdaftar yang mana BPKB dan STNK adalah bukti legitimasi kepemilikan, sehingga berlaku aturan jika hendak memindahtangankan hak milik atas kendaraan bermotor tersebut maka diperlukan bagi penerima hak milik untuk melakukan balik nama agar penerima hak milik dapat dianggap sebagai pemilik yang sejati atau *eigenaar*.

2. Dalam menguasai suatu benda, *bezitter* dapat melakukan *bezit* terhadap suatu benda dengan 2 (dua) cara yaitu dengan itikad baik yang dikenal juga dengan istilah *bezitter te goeder trouw* atau dengan itikad buruk yang dikenal dengan istilah *bezitter te kwader trouw*. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pada dasarnya penguasaan terhadap kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi, penguasa harus tetap dianggap sebagai *bezitter te goeder trouw* karena dalam hukum benda terdapat fungsi polisionil yang mana setiap *bezitter* harus mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan kenyataan yang bersangkutan memang mendudukinya tanpa mempersoalkan hak milik atas benda ada pada siapa, bahkan siapapun yang menguasai benda tersebut sekalipun pencuri, dia harus tetap dilindungi sampai terbukti di pengadilan bahwa si penguasa benda tersebut tidak berhak atas benda yang dikuasainya itu. Bahkan dalam KUHPerdara dipertegas dengan Pasal 533 dan Pasal 1965 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa pada intinya setiap *bezitter* harus selalu dianggap beritikad baik dan barang siapa yang menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya. Dari penjelasan kedua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap *bezitter* harus dianggap sebagai *bezitter* dengan itikad baik atau *bezitter te goeder trouw*. Masih berkaitan dengan hak *bezitter*, berdasarkan Pasal 550 KUHPerdara setiap *bezitter* memiliki hak gugat, dalam artian Seorang *bezitter* yang mendapat gangguan atas bendanya dapat mengajukan tuntutan atau gugatan di hadapan Hakim. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan secara singkat bahwa *bezitter* kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi tetap harus mendapatkan perlindungan atas kendaraan bermotor tersebut demi mengupayakan rasa aman atas harta bendanya tersebut yang didapatkan dari jerih payahnya sendiri sehingga jikalau kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi tersebut hilang atau dicuri, atau mungkin mengalami kerusakan, penguasa dapat menuntut perlindungan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 550 KUHPerdara.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis mengajukan saran kepada Pemerintah agar lebih ditingkatkan lagi penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi untuk mengurangi jumlah dan keberadaan kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi, serta diperlukannya juga sosialisasi lebih kepada masyarakat mengenai tertib administrasi kendaraan bermotor, bahkan sudah waktunya perlu menerapkan sanksi positif berupa apresiasi terhadap masyarakat yang tertib administrasi, sehingga harapannya kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kendaraan bermotor dapat ditingkatkan. Kemudian saran selanjutnya yaitu ditujukan kepada Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang mana sebagai penegak hukum untuk melakukan perubahan terhadap Perkap No. 7/2021 agar di dalam peraturan tersebut juga semestinya dibahas mengenai perlindungan pemilik dan penguasa kendaraan bermotor, tidak hanya menerapkan sanksi bagi pemilik dan penguasa kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi. Perubahan peraturan tersebut seyogianya sejalan dengan perundangan-undangan dengan hierarki lebih tinggi seperti misalnya UU LLAJ dan yang mengatur secara khusus mengenai kendaraan bermotor sebagai benda, salah satunya dalam penelitian ini yaitu hukum benda yang terdapat dalam buku II KUHPerdara. Dengan adanya peraturan yang jelas, maka diharapkan adanya kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia yang dalam hal ini yaitu pihak yang berkedudukan sebagai pemilik kendaraan bermotor dan juga bagi penguasa (*bezitter*) kendaraan bermotor yang khususnya berkaitan dengan hukum benda serta dalam upaya menjaga rasa aman bagi harta benda yang telah diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002).
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, Cetakan ke-5, 2000).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Empat, 2011).
- Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 2022).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005).

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

#### **Jurnal:**

Muhammad Kifli Hutagalung, Purwadi, dkk, *Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Elektronik (E-Stnk) Sebagai Pengaman Kendaraan Bermotor*, Jurnal Ilmiah Saindikom 13, No. 1, 2014.

Fadhlullah, *Tanggungjawab Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Pakai Dihubungkan dengan Peran Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang Berkepastian Hukum*, Aktualita Vol. 1 No. 1, 2019.

Muhammad Faisal, *Kepentingan Bezit, Levering, Verjaring, Bezwaring, dan Beslag terhadap Pembedaan Benda dalam Hukum*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 22 No. 1, 2022.

#### **Internet:**

POLRI, *Layanan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)*, diunduh melalui website: <https://polri.go.id/bpkb-stnk>;

Abdi Mirzaqon T dan Budi Purwoko, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing: Library Research Of The Basic Theory And Practice Of Expressive Writing Counseling*, diunduh

melalui website: <https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepuustakaan-mengenai-landasan-teor-c084d5fa.pdf>;

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Pajak Kendaraan Bermotor, diunduh melalui website: <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/#tab-id-1>;

I Ketut Markeling, Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda), Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 5, diunduh melalui website: [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_dir/e3e052b3f4ef47971bef9be05daad0fa.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/e3e052b3f4ef47971bef9be05daad0fa.pdf)